

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai mekanisme pertahanan nasional dituntut guna menjunjung tinggi disiplin di antara anggotanya dalam rangka menjaga profesionalisme, ketertiban, dan kepentingan nasional. Anggota TNI harus mematuhi Delapan Perintah Wajib TNI dan Sumpah Prajurit dalam semangat Sapta Marga agar dapat mengembangkan karakternya.¹ TNI-AD memiliki semboyan yaitu Kartika Eka Paksi yang berarti kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, semboyan ini mencerminkan keprajuritan sejati dan keluhuran bangsa. Setiap prajurit TNI-AD dituntut untuk memiliki integritas, loyalitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional karena sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara.²

TNI harus setia kepada negara dan memenuhi tanggung jawabnya tanpa bertentangan dengan disiplin militer. Pelanggaran disiplin militer termasuk pelanggaran ringan terhadap hukum pidana serta tindakan yang bertentangan dengan instruksi, peraturan resmi, dan ketertiban militer.

¹ Yosi Widodo, "Proses Penyidikan Oleh Polisi Militer Terhadap Anggota TNI AD Terkait Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/5 Medan)" (Skripsi: Universitas Medan Area, 2022), 20.

² Joko Hadi Susilo, "Peran Sterad Mengoptimalkan Satkowil Dalam Menyiapkan Komponen Pendukung", *Jurnal Yudhagama Media Informasi dan Komunikasi TNI-AD*, Edisi September, 2024, 9.

Masalah ini harus ditangani sesuai dengan peraturan yang relevan jika anggota TNI melanggar disiplin militer. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota TNI diperlakukan sama oleh hukum dan jika terbukti bersalah, mereka dapat ditangani dan dihukum sesuai dengan hukum dan aturan yang relevan.³

Pelanggaran disiplin militer di kalangan prajurit TNI masih sering terjadi meskipun setiap kesatuan selalu menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan.⁴ Upaya penegakan disiplin dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada prajurit mengenai peraturan militer dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi ini disampaikan melalui apel, jam komandan, serta berbagai kegiatan penyuluhan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, prajurit TNI yang melanggar juga dapat menghadapi prosedur atau konsekuensi disiplin.

Seluruh prajurit TNI harus mematuhi disiplin militer dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pernyataan bahwa “setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum disiplin militer” diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Oleh karena itu, tidak dapat diterima untuk melanggar undang-undang

³ Salmanita Shalsabella Pramudita dan Iwan Triadi, “Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, Desember 2023, 245.

⁴ Yulia Rachmawati, Mulyono, dan Ani Maryani, “Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer”, *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, 5322.

disiplin militer dengan cara apapun. Tujuan mengikuti aturan ini adalah untuk menjaga pengaturan militer tetap profesional dan tertib.⁵

Secara yuridis, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan “pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit”.⁶ Kategori pelanggaran juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan militer seperti yang dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, prajurit TNI dapat diklasifikasikan sebagai pelanggar peraturan disiplin militer jika melanggar norma umum dan khusus yang berlaku bagi anggota militer. Akibatnya, mereka dapat dikenakan hukuman yang sejalan dengan aturan yang berlaku dalam sistem peradilan militer.⁷

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, prajurit TNI harus mematuhi ketentuan hukum nasional selain peraturan perundang-undangan militer. Dengan demikian, prajurit TNI dapat dikenai pertanggungjawaban atas baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Menurut Pasal 26 ayat (1) KUHP Militer (KUHPM), ketentuan dalam Pasal 39 KUHP

⁵ S. Supriyatna, “Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 190.

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

⁷ Riki Wilson, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Komando Resort Militer 031/Wira Bima Kota Pekanbaru” (Skripsi: Universitas Lancang Kuning, 2023), 2.

harus diperhatikan ketika seseorang diberhentikan dari tugas militer, apakah haknya untuk masuk kembali ke Angkatan Bersenjata dicabut atau tidak. Seiring dengan hukuman utama, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau mengeluarkan tentara yang telah diberi hukuman penjara sementara tetapi tidak lagi dianggap layak untuk bertugas di lembaga militer.⁸

Tindakan disiplin dijatuhkan oleh atasan yang langsung menyaksikan langsung terjadinya pelanggaran atau berdasarkan laporan yang diterima. Pada sidang hukuman disiplin atau pemindahan ke Pengadilan Militer, hukuman disiplin diberikan oleh atasan kepada bawahan segera oleh masing-masing atasan dalam bentuk tindakan seperti lari, kerja bakti, atau penahanan di fasilitas militer tertentu. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat, pencopotan jabatan, penundaan pendidikan pengembangan, skorsing, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).⁹

Hasil data yang dikoleksi dari Danpuspom setelah melakukan evaluasi menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 618 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 416 pelanggaran. Dengan demikian, jumlah pelanggaran yang

⁸ Arief Fahmi Lubis dan Irman Putra, "Sosialisasi Hukum: Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Prajurit TNI dan Pengaruhnya" *Community Development Journal*, Vol. 5, No. 4, 2024, 8076.

⁹ Tetty Melina Lubis, Tiarsen Buaton, Arief Fahmi Lubis, dan Parluhutan Sagala, "Skorsing dan Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit yang Melakukan Pelanggaran Hukum", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.1, No.3, September 2022, 253.

tercatat mengalami penurunan sebesar 25,6%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan disiplin prajurit TNI, meskipun masih diperlukan upaya lebih untuk menjaga dan meningkatkan penghormatan kepada hukum militer.¹⁰

Hasil data Denpom IV/2 Yogyakarta dalam kurun waktu 2023-2025 tercatat ada 4 anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin militer yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Disiplin lainnya seperti terlambat apel, rambut gondrong dan pelanggaran disiplin lainnya hanya bersifat teguran, sehingga tidak tercatat dalam data. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota selain disiplin militer yaitu desersi yang memiliki angka tertinggi¹¹.

Penerapan disiplin militer di setiap daerah sangat penting untuk diketahui, karena setiap daerah mempunyai karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda dalam menerapkan aturan tersebut kepada anggota TNI. Penegakan hukum militer di daerah beresiko tinggi seperti wilayah perbatasan menuntut keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas karena medan yang berat dan ancaman keamanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental prajurit, sehingga keputusan komandan harus mempertimbangkan baik disiplin maupun efektivitas operasional. Namun, khusus di Yogyakarta belum ada penelitian yang dilakukan mengenai penerapan hukum disiplin militer dalam sepuluh tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan

¹⁰ Maulana Ilhami Fawdi, "Danpuspom: Ada 416 Pelanggaran oleh Prajurit TNI pada 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7771032/danpuspom-ada-416-pelanggaran-oleh-prajurit-tni-pada-2024>, diakses pada Rabu, 5 Maret 2025, pukul 15.12 WIB.

¹¹ Data dari Denpom IV/2 Yogyakarta.

khususnya dalam bidang disiplin militer dengan memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum di wilayah Yogyakarta.

Isu hukum dalam penelitian ini berfokus pada urgensi penegakan hukum disiplin militer terhadap prajurit TNI-AD di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas mengenai pelanggaran dan sanksi disiplin militer, implementasinya di wilayah tertentu belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penegakan disiplin militer telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum di wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana penerapan sanksi hukum disiplin militer dilakukan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN MILITER OLEH ANKUM TERHADAP ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN MILITER DI DENPOM IV/2 YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Untuk memahami penegakan disiplin militer di lingkungan TNI-AD Yogyakarta perlu dikaji bagaimana proses penerapan sanksi hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi tersebut bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga profesionalisme dan ketertiban di lingkungan institusi militer. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan berbagai tahapan dan pihak yang

berwenang termasuk peran Polisi Militer dalam menegakkan peraturan terkait. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada beberapa permasalahan:

1. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran disiplin di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta?
2. Bagaimana peran ankum dalam menerapkan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran disiplin di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer terhadap pelanggaran disiplin di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta.
2. Untuk memahami peran ankum dalam menerapkan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran disiplin di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu berperan dalam memberikan perbandingan sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti dapat menemukan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memverifikasi orisinalitasnya dengan meninjau penelitian sebelumnya. Peneliti menyebutkan banyak temuan studi sebelumnya yang relevan,

kemudian merangkumnya dalam bentuk ringkasan. Berikut penelitian terdahulu masih relevan dengan topik yang akan diteliti:

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Metode	Perbedaan	Persamaan
1	Yoni Widodo, Proses Penyidikan Oleh Polisi Militer Terhadap Anggota TNI-AD Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/5 Medan), Skripsi Universitas Medan Area 2022.	Metode penelitian hukum sosiologi dan empiris.	Prosedur yang digunakan oleh Polisi Militer untuk menyelidiki personel TNI- AD yang terjerat kasus penyalahguna an narkoba di dalam lingkungan TNI.	Melibatkan Denpom sebagai bagian dari sistem hukum militer yang bertanggung jawab atas penegakan disiplin militer.

2	Dimas Purna Adi Siswa, Pertanggungjawaban Hukum Disiplin Militer Anggota TNI terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Keluarga, Skripsi Universitas Gadjah Mada 2020.	Metode analisis deskriptif .	Tanggung jawab prajurit TNI atas kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga mereka.	Pertanggungjawaban hukum anggota TNI.
3	Riki Wilson, Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Terhadap	Metode penelitian empiris.	Pelaksanaan Undang- Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan hambatan dalam	Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

	Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Komando Resort Militer 031/ Wira Bima Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Lancang Kuning 2023.		pelaksanaan hukum disiplin militer.	
4	Patricks Pattiasina dan Levina Yustitiningtyas, Penerapan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Pangkalan Korps Marinir Surabaya, Mahasiswa	Metode pendekatan an normatif.	Mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin bagi prajurit Marinir atau TNI-AL di Korps Marinir Surabaya.	Penerapan hukum disiplin militer Tentara Nasional Indonesia.

	Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing 2025.			
5	Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Dkk, Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan	Metode kualitatif.	Hukum disiplin militer di Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya.	Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

	Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri 2022.			
--	---	--	--	--

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Penulis mencari sumber berupa skripsi dan jurnal dari Publish or Perish sehingga ditemukan sumber bacaan diatas. Penulis melalui penelitiannya membahas tentang penerapan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD yang melakukan pelanggaran disiplin militer di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta. Ditemukan bahwa sumber bacaan di atas belum ada yang meneliti tentang penerapan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD di wilayah Yogyakarta.